



**SKRIPSI**

**PENGGABUNGAN KOPERASI DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992  
TENTANG PERKOPERASIAN**

**( *MERGER OF COOPERATIVES BASED ON THE LAW NUMBER 25 YEAR  
1992 ABOUT COOPERATIVES* )**

Oleh :

**UMI LATIFAH**

**120710101188**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**



**SKRIPSI**

**PENGGABUNGAN KOPERASI DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992  
TENTANG PERKOPERASIAN**

**( *MERGER OF COOPERATIVES BASED ON THE LAW NUMBER 25 YEAR  
1992 ABOUT COOPERATIVES* )**

Oleh :

**UMI LATIFAH**

**120710101188**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

## MOTTO

Prosesnya adalah MENJADI-MELAKUKAN-MEMPUNYAI, untuk itu tetap tenang, berpikir jernih, bersikap terbuka, terus maju minta bimbingan orang yang sudah menjalani prosesnya, percaya dan pertahankan keyakinan terhadap kekuatan di Atas yang menginginkan terbaik untukmu.

(Robert. T. Kiyosaki dalam bukunya *Cash Flow Quadran*)

Jangan menjadi pohon kaku yang mudah patah. Jadilah bambu yang mampu bertahan melengkung melawan terpaan angin.

(Bruce Lee, Aktor Laga Kungfu)

## PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah Subhanallahu Wata'ala yang maha berkuasa, maha melihat, maha mendengar, Tuhan Semesta Alam yang telah menganjurkan umatnya untuk senantiasa iqro' (membaca) dan kepada Nabi Muhammad Salallahu 'Alaiwassalam yang telah membawa lentera perubahan bagi peradaban;
2. Ibu Bapak tercinta. Ibu Romelah dan Bapak Supangat yang selama ini telah menghujani kasih sayang kepada penulis. Ibu Bapak yang selalu sabar mendidik penulis untuk menjadi manusia jujur dan tidak mendekati sombong, yang telah mengajarkan arti perjuangan, serta pengorbanan beliau berdua yang luar biasa hingga senantiasa menumbuhkan semangat bagi penulis. Serta kepada kakak-kakak kandung maupun kakak-kakak iparku, Eko Mashuri, Istiyani, Dwi Yuni Kristanti, dan Heri Sopyandoko, yang amat aku sayangi;
3. Almamater yang aku cintai Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Guru-guru ngaji, Bapak Ibu guru TK, SDN, SMP, SMK, dan Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan banyak pengertian dan ilmu kepada penulis.



**PENGGABUNGAN KOPERASI DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992  
TENTANG PERKOPERASIAN**

*( MERGER OF COOPERATIVES BASED ON THE LAW NUMBER 25 YEAR  
1992 ABOUT COOPERATIVES)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk  
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**UMI LATIFAH**

**120710101188**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 14 APRIL 2016**

Oleh,

**Dosen Pembimbing Utama,**



**I Wyan Yasa, S.H., M.H.**

**NIP. 196010061989021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**

**NIP. 198210192006042001**

PENGESAHAN

PENGGABUNGAN KOPERASI DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG  
NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN


*MERGER OF COOPERATIVES BASED ON THE LAW NUMBER 25 YEAR  
1992 ABOUT COOPERATIVES)*

Oleh

Umi Latifah  
120710101188

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



I Wawan Yasa, S.H., M.H.  
NIP. 198210192006042001



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.  
NIP. 19601006 1989021001

MENGESAHKAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Penjabat Dekan,



Dr. NURUL CHUFRON, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 08


Bulan : April

Tahun : 2016

Diterima oleh panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**




**Sugijono, S.H., M.H.**  
NIP. 19520811984031001

**Sekretaris,**




**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**  
NIP. 197306271997022001

**Anggota Penguji :**



**I Wawan Yasa, S.H., M.H.**  
NIP. 196010061989021001

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**  
NIP. 198210192006042001



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umi Latifah

NIM : 120710101188

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul:

**PENGGABUNGAN KOPERASI DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG  
NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN** adalah benar-benar  
hasil karya sendiri, kecuali jika ada pengutipan yang substansinya disebutkan  
sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya  
jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan  
sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan  
dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika  
ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 April 2016

Yang Menyatakan



Umi Latifah  
120710101188

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, taufiq, dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENGGABUNGAN KOPERASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN**. Serta sholawat salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya.

Terselesaikannya skripsi ini, penulis sepenuhnya menyadari bahwa limpahan do'a, dukungan, upaya, arahan dan bimbingan dari keluarga maupun dosen pembimbing serta pihak-pihak lainnya, sehingga skripsi ini dapat selesai sesuai dengan yang direncanakan. Meski demikian penulis sadar bahwa tanggung jawab skripsi ini berada pada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan sepenuh hati yang ikhlas penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan inspirasi dan solusi-solusi serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu dan membimbing penulis hingga akhir penulisan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah mengarahkan dan terus memberikan semangat serta telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis hingga akhir penulisan skripsi;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji, yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi terhadap hasil karya tulis ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji, yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi terhadap hasil karya tulis ini;
5. Bapak Dr. Nurul Gufon, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, serta kepada Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H selaku Penjabat Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H selaku Penjabat Pembantu Dekan III;
6. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.H. dan Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Perdata dan Sekertaris Jurusan Perdata;
7. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan selama menempuh studi;

8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas kegigihan mengamalkan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi, sehingga memperkaya khasanah pengetahuan penulis dibidang hukum maupun wawasan secara umum;
9. Pimpinan dan Para Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan secara administratif selama penulis mempuh studi;
10. Bapak M. Zuhdi, S.E. dan seluruh jajaran pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember atas informasi yang diberikan untuk melengkapi substansi skripsi ini sehingga menambah wawasan penulis baik dari segi teori dan praktik;
11. Ibu Bapakku, Bapak Supangat dan Ibu Romelah yang sangat aku sayangi. Bapak, terimakasih atas pelajaran perjuangan hidup yang diajarkan, meski Bapak tidak tamat SD, namun semangatnya dalam memberikan kesempatan kepada adik-adik dan anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya menjadi motivasi utama dalam hidupku. Ibuku sayang, terimakasih atas ridhomu dalam setiap langkahku;
12. Kedua Kakak Kandungku dan Kedua Kakak Iparku, Eko Mashuri dan Dwi Yuni Kristanti, serta Hery Sophyandoko dan Istiani. Kalian sebagai kakak dan rekan tempat untuk berbagi, dan berkeluh kesah. Semoga keluarga kita selalu dilimpahi berkah kesehatan, kedamaian, dan kelancaran rizki, Amin;
13. Teman-teman terdekat semasa kuliah (Jefri Husairi, Maulida Agus Pratiwi, Linda Wahyu Utami, Lizawati dan Oki Bagus Prasetya), yang telah memberikan warna selama menjadi mahasiswa, pertemanan kita bakal jadi cerita buat anak cucu;
14. Sahabat-sahabatku Amelia Trisida, Sarah Daniswara, Ferlita Cahyanti, Dhika Elfira Z, dan Fredy Malfyan Akbar atas semangatnya;
15. Teman-teman sehumian di Jalan Bangka VII Nomor 5 Jember, Anjang, Erika, Yungga, Tiara, Novi, Oca, Yesi, Ayu, dan Claudya telah jadi saudara dan keluargaku, selalu mengingatkan “dilarang nonton drama korea sebelum skripsi kelar, berhenti mengkhayal yang muluk-muluk, urus dulu skripsinya!”;
16. Keluarga seorganisasi FK2H (Forum Kajian Keilmuan Hukum) Fakultas Hukum Universitas Jember atas kebersamaan, belajar mengkaji isu-isu hukum, dan kegilaannya selama berkegiatan. FK2H!!! Bersama Berkarya untuk Berprestasi;
17. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara keseluruhan atas bantuan dan perhatiannya baik langsung dan tidak langsung serta inspirasi dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan balasan yang berharga atas segala amalan kebaikan yang telah mereka berikan, Amin.

Jember, 8 April 2016  
Penulis,

## RINGKASAN

Penggabungan koperasi berguna untuk meningkatkan *economies of scale* dan *economies of scope*. Koperasi-koperasi di negara industri asalnya telah banyak yang melakukan penggabungan. Koperasi yang bergabung tidak hanya koperasi interlokal dalam satu negara tetapi koperasi dari berbagai negara. Di Indonesia penggabungan koperasi masih sangat jarang dilakukan. Data dari dinas Koperasi Jember menunjukkan penggabungan koperasi di Kabupaten Jember pernah terjadi khususnya bagi Koperasi Unit Desa pada saat orde baru namun setelah orde baru hingga saat ini tidak ada koperasi yang melakukan penggabungan. Menurut Iswi Hariyani kendala utama merger/penggabungan koperasi adalah belum adanya aturan hukum yang jelas dan rinci, adanya hambatan manajemen akibat penyatuan pengurus koperasi, dan adanya kesulitan untuk menyatukan AD koperasi.

Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah, pertama apakah suatu organisasi koperasi dapat melakukan penggabungan koperasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian? Kedua bagaimana tata cara pelaksanaan penggabungan koperasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian? Ketiga apa akibat hukum penggabungan koperasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penggabungan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui dan memahami penggabungan suatu organisasi koperasi; tata cara pelaksanaan penggabungan; serta akibat hukum penggabungan koperasi.

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas, bahan hukum sekunder salah satunya berupa wawancara dan bahan non hukum.

Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Perkoperasian koperasi dapat melakukan penggabungan. Koperasi

merupakan salah satu pelaku ekonomi nasional yang berfungsi untuk pemerataan serta pertumbuhan. Penggabungan koperasi dilakukan dalam rangka pengembangan dan/atau efisiensi usaha. Melalui penggabungan koperasi suatu koperasi penerima penggabungan akan memiliki modal yang lebih besar sehingga sirkulasi usaha semakin lancar pada akhirnya SHU yang diperoleh akan meningkat. Persyaratan melakukan penggabungan koperasi yakni berbadan hukum; memiliki bentuk yang setingkat (koperasi primer dengan primer koperasi sekunder dengan sekunder); tidak sedang perkara di pengadilan; memiliki keinginan untuk melakukan penggabungan atau peleburan yang dinyatakan melalui Keputusan Rapat Anggota masing-masing koperasi; memiliki kekayaan (asset) sama atau lebih besar dari pada kewajiban koperasinya dan minimal memenuhi kriteria *audittable*; memiliki potensi untuk ditingkatkan. Macam-macam penggabungan koperasi yakni penggabungan horisontal, vertikal, konglomerasi, perluasan pasar, dan perluasan produk. Cara penggabungan koperasi diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 36/KEP/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan Koperasi yakni pertama rapat para pengurus koperasi-koperasi yang akan melakukan penggabungan, disusul Rapat Anggota masing-masing koperasi serta terkait penyelesaian keberatan penggabungan baik dari anggota, kreditur maupun pihak-pihak ketiga. Tahapan kedua rapat penggabungan koperasi yang dihadiri para kuasa dari masing-masing koperasi. Ketiga Rapat Anggota penggabungan koperasi dihadiri oleh seluruh anggota koperasi yang bersedia ikut bergabung serta penandatanganan perjanjian penggabungan. Kemudian tahapan keempat adalah mengajukan pengesahan perubahan Anggaran Dasar koperasi hasil penggabungan. Kemudian setelah disetujui oleh Dinas Koperasi dan UMKM para pengurus koperasi yang bergabung menyelenggarakan rapat pembubaran koperasi. Akibat hukum penggabungan koperasi adalah menyatunya aktiva dan pasiva, bertambahnya anggota koperasi penerima penggabungan, dan status hukum koperasi yang menggabungkan diri berakhir karena hukum

Berdasarkan uraian di atas, maka hal yang dapat direkomendasikan adalah sebaiknya pihak yang berwenang merevisi peraturan pelaksanaan penggabungan koperasi, sebaiknya Dinas Koperasi dan UMKM melakukan penyuluhan manfaat penggabungan koperasi, dan menginformasikan peraturan tata cara pelaksanaan penggabungan koperasi. Serta direkomendasikan kepada koperasi-koperasi yang berpotensi ditingkatkan namun mengalami kesulitan untuk mengembangkan dan meningkat efisiensi usahanya, sebaiknya melakukan penggabungan koperasi dari pada mengakhiri operasionalnya.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian	
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Koperasi	
2.1.1 Pengertian Koperasi .....	10
2.1.2 Tujuan Koperasi .....	12
2.1.3 Fungsi dan Peran Koperasi .....	13
2.1.4 Prinsip Koperasi .....	14
2.2 Bentuk-Bentuk Koperasi.....	17
2.3 Jenis-Jenis Koperasi.....	17
2.4 Penggabungan .....	19

## **BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Penggabungan Koperasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian .....	22
3.1.1 Kedudukan Koperasi dalam Perekonomian Nasional.....	22
3.1.2 Jenis-Jenis Penggabungan Usaha.....	24
3.1.3 Pengaturan Penggabungan Koperasi.....	26
3.1.4 Penggabungan Koperasi dalam rangka pengembangan dan/atau efisiensi usaha.....	34
3.2 Cara Melakukan Penggabungan Koperasi .....	37
3.2.1 Perjanjian Penggabungan Koperasi.....	37
3.2.2 Pelaksanaan Penggabungan Koperasi .....	41

3.3 Akibat Hukum Penggabungan Koperasi.....	50
---	----


**BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	54
----------------------	----

4.2 Saran.....	56
----------------	----


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 Keunggulan Komparatif Pelaku Ekonomi ..... 23



**DAFTAR LAMPIRAN**

- I : Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 36/KEP/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan Koperasi
- II : Hasil wawancara pada tanggal 29 Desember 2015
- III : Hasil wawancara pada tanggal 27 Januari 2016
- IV : Foto wawancara

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penggabungan atau disebut juga merger merupakan suatu hal yang wajar dalam dunia usaha. Perusahaan-perusahaan melakukan penggabungan untuk mendapatkan *economies of scale*<sup>1</sup> dan *economies of scope*<sup>2</sup>. Selain itu perusahaan yang menggabung akan memperoleh keuntungan berupa sistem operasional dan administrasi yang mapan. Secara umum penggabungan merupakan bergabungnya dua perusahaan atau lebih yang mana hanya ada satu perusahaan tetap melanjutkan usaha sedangkan perusahaan yang bergabung bubar tanpa dilikuidasi. Tidak menutup kemungkinan badan usaha seperti koperasi juga melakukan penggabungan. Banyaknya jumlah koperasi di Indonesia mendorong dilakukannya merger dan konsolidasi koperasi yang memiliki bidang usaha sejenis.<sup>3</sup>

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjalankan usaha dengan tujuan utama untuk menyejahterakan para anggota khususnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Pada mulanya koperasi tumbuh di negara industri Eropa Barat beberapa diantaranya Belanda, Inggris, Jerman, Denmark, dan Swedia. Setelah adanya kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara industri tersebut ke beberapa Negara di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan koperasi juga tumbuh di negara-negara jajahan, termasuk tumbuh di Indonesia. Berbeda dengan di negara-negara barat bahwa koperasi dimanfaatkan sebagai penyeimbang perekonomian ditengah kuatnya kekuasaan dan pengaruh kapitalisme, di Indonesia koperasi dibentuk berdasarkan semangat kebersamaan dan secara tegas menentang individualisme serta kapitalisme.

---

<sup>1</sup> *Economies of scale* diartikan semakin banyak volume *out put* maka biaya rata-rata produksi semakin kecil sehingga keuntungan semakin besar.

<sup>2</sup> *Economies of scope* yakni apabila perusahaan menghasilkan beragam jenis *out put* maka biaya rata-rata produksinya akan semakin kecil.

<sup>3</sup> Iswi Hariyani, dkk. *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 354

Lebih lanjut Mohamad Hatta dalam pidatonya yang berjudul *Koperasi Kembali Ke Jalan yang Benar* menegaskan :

Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat istiadat hidup Indonesia yang asli, seperti gotong royong dan musyawarah, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern.<sup>4</sup>

Koperasi di Indonesia, sebagai soko guru<sup>5</sup> perekonomian nasional diharapkan mampu memperkuat perekonomian demi tuntutan pembangunan untuk kemakmuran rakyat. Bangun usaha koperasi dalam konstitusi diakui secara implisit dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Lebih lanjut dalam pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 juga mengakui adanya pelaku usaha lain yakni Perusahaan Negara (BUMN) dan Perusahaan Swasta (BUMS).

Apabila diamati koperasi-koperasi di negara industri asalnya telah banyak yang melakukan penggabungan. Koperasi yang bergabung tidak hanya koperasi interlokal dalam satu negara tetapi koperasi dari berbagai negara. Fokus utama perhatian pemerintah dan koperasi di negara-negara tersebut bukan hanya untuk mempertahankan keberadaan koperasi melainkan membuat koperasi mampu menghadapi lingkungan bisnis yang terus berubah dan semakin mengglobal.<sup>6</sup> Koperasi yang sukses melakukan penggabungan adalah koperasi produksi es krim Campina yang saat ini produknya telah tersebar ke manca negara yakni Koperasi Campina. Koperasi Campina merupakan koperasi susu yang menghimpun peternak sapi dari Belanda, Belgia, dan Jerman.

---

<sup>4</sup> Mohamad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, (Jakarta: Intidayu Press, 1987), hlm. 248

<sup>5</sup> dihapuskannya secara keseluruhan Penjelasan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, secara otomatis menjadikan hapusnya kata “koperasi” sebagai bangun usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi atau asas kekeluargaan. Walaupun secara implisit kata koperasi tidak tercantum dalam pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen, namun secara eksplisit koperasi harus tetap diakui sebagai “soko guru” dalam perekonomian nasional. Lihat bagian menimbang huruf (b) dan pasal 4 huruf (c) dan penjelasan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

<sup>6</sup> Iswi Hariyani, dkk, *loc. Cit.*

Koperasi Campina awalnya adalah sebuah koperasi kecil yang dibentuk oleh para peternak di daerah Tungalroy, Belanda pada 1892. Ketika itu fungsi koperasi hanya sebatas untuk menekan risiko dan menghemat biaya produksi susu setiap anggotanya. Pada tahun 1947 terjadi langkah besar koperasi-koperasi peternak di Belanda melakukan penggabungan. Koperasi hasil penggabungan tersebut diberi nama DMV Campina. Perkembangan DMV Campina ternyata menarik perhatian para peternak yang ada di negara tetangga yakni Belgia dan Jerman untuk bergabung.<sup>7</sup>

Di Indonesia penggabungan koperasi masih sangat jarang dilakukan. Data dari dinas Koperasi Jember menunjukkan penggabungan koperasi di Kabupaten Jember pernah terjadi khususnya bagi Koperasi Unit Desa pada saat Orde Baru namun setelah orde baru hingga saat ini tidak ada koperasi yang melakukan penggabungan.<sup>8</sup> Prakteknya tidak sedikit koperasi yang memilih untuk mengakhiri usahanya dibanding harus melakukan penggabungan. Sejauh ini penggabungan koperasi yang tidak sehat dengan koperasi yang tingkat viabilitinya (kemampuan mempertahankan usaha) kuat dalam bentuk penggabungan hanya sebatas wacana saja.

Pada dasarnya penggabungan koperasi selain untuk efisiensi usaha akan memberikan beberapa keuntungan lain. Pertama pasar koperasi akan semakin meluas karena dengan penggabungan koperasi anggota koperasi akan semakin meningkat. Sebagaimana hakekatnya koperasi adalah badan usaha perkumpulan orang yang unik, dalam artian bahwasannya anggota koperasi juga merupakan konsumen dari koperasi itu sendiri. Kedua penggabungan koperasi akan meningkatkan modal koperasi sehingga koperasi dapat secara mandiri menyediakan modal usahanya. Jika modal koperasi meningkat maka perputaran usaha semakin dinamis sehingga Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh koperasi lantas dibagikan

---

<sup>7</sup> Id.scribd.com/mobile/doc/260367102/Koperasi-Campina# diakses pada 24 Oktober 2015 pukul 14:31 WIB

<sup>8</sup> Penggabungan Koperasi Unid Desa pada masa Orde Baru dilakukan karena adanya intruksi pemerintah, sehingga penggabungan tersebut bukan atas dasar persetujuan Rapat Anggota. Lampiran III (Hasil wawancara dengan Pejabat Koperasi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jember pada tanggal 29 Desember 2015 )

kepada anggota mengalami peningkatan. Pada akhirnya hal tersebut secara berkelindanan akan membuat anggota semakin sejahtera.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkoperasian) mengatur bahwa penggabungan koperasi dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing koperasi.<sup>9</sup> Berdasarkan peraturan tersebut pada dasarnya penggabungan koperasi sangat mungkin dilakukan. Namun untuk melakukan penggabungan koperasi tidaklah mudah, selain karena sulitnya memperoleh kesepakatan anggota dalam Rapat Anggota untuk melakukan penggabungan juga karena masih sangat terbatas peraturan penggabungan koperasi yang secara terperinci. Lebih lanjut menurut Iswi Hariyani bahwa kendala utama merger dan konsolidasi koperasi adalah:<sup>10</sup>

- (a) belum adanya aturan hukum yang jelas dan rinci tentang merger dan konsolidasi koperasi;
- (b) adanya hambatan manajemen akibat penyatuan pengurus koperasi; dan
- (c) adanya kesulitan untuk menyatukan AD koperasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **PENGGABUNGAN KOPERASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah suatu organisasi koperasi dapat melakukan penggabungan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?

---

<sup>9</sup> Pasal 14 Undang-Undang Perkoperasian

<sup>10</sup> Iswi Hariyani, *op. Cit*, hlm. 354

2. Bagaimana cara melakukan penggabungan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?
3. Apa akibat hukum penggabungan koperasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh secara teoritis selama perkuliahan serta mengembangkan analisa secara yuridis praktis;
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang berguna khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, koperasi, badan legislatif dan eksekutif serta bagi masyarakat umum.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. untuk mengetahui dan memahami penggabungan suatu organisasi koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. untuk mengetahui dan memahami cara melakukan penggabungan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. untuk mengetahui dan memahami akibat hukum penggabungan koperasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan yang bersifat ilmiah. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang

konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum bukan sekedar *know-about*. Penelitian hukum sebagai kegiatan yang *know-how*, dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian karya ilmiah sebagai skripsi ini akan digunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>12</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Pendekatan perundangan-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan terkait penggabungan koperasi. Pendekatan perundangan-undangan penting digunakan dalam penelitian ini, karena pokok bahasan yang akan dikaji berkaitan dengan hierarki dan norma-norma, serta penafsiran dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggabungan koperasi. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pokok kajian adalah Undang-Undang Nomor 25

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.60

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 29

Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan beberapa peraturan pelaksana yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana atau alat dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum. Sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian.<sup>13</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>14</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini, adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- c. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 36/KEP/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan Koperasi;

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atau putusan pengadilan.<sup>15</sup> Bahan hukum sekunder dalam skripsi ini meliputi buku-buku, teks, kamus hukum,

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 181

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

jurnal hukum, dan komentar atau hasil wawancara dan komentar petugas Dinas Koperasi Kabupaten Jember terkait pengaturan tentang penggabungan koperasi.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan, penelitian, dan lain-lain (buku-buku politik, ekonomi, teknik, filsafat, kedokteran, kebudayaan, dan lain-lain) sepanjang relevan dengan objek penelitian.<sup>16</sup> Penulisan skripsi ini bahan non hukum yang digunakan adalah buku pedoman penulisan skripsi, buku dan jurnal ekonomi, media elektronik yaitu bersumber dari internet, serta bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber non hukum.

#### **1.4.4 Analisa Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perkara tulis atau maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:<sup>17</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perkara tulis berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 143-144

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 213

Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan di atas diharapkan di dalam penulisan skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan dapat memberikan perkarya tulis mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.

Langkah-langkah penelitian hukum yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisa berbagai informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan yang ditunjang dengan data sekunder salah satunya berupa wawancara dengan Pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember. Kemudian menganalisis isi peraturan baik menelaah Undang-Undang Perkoperasian maupun peraturan pelaksanaannya terkait penggabungan koperasi. Peneliti ingin mencari pengaturan konkrit terkait cara melakukan dan akibat hukum penggabungan koperasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Koperasi

##### 2.1.1 Pengertian Koperasi

Secara etimologis, kata koperasi awalnya berasal dari dua kata bahasa Latin yaitu *Cum* dan *Aperari* yang berarti “dengan bekerjasama”. Dalam bahasa Inggris koperasi disebut dengan *cooperation* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *cooperatie* sedangkan perkumpulan koperasi disebut dengan istilah *cooperatie vereniging*.

Beberapa kamus hukum, mengartikan bahwa koperasi sebagai perkumpulan orang yang tujuan utamanya kesejahteraan anggota. Pertama dalam *Black's Law Dictionary* yang dimaksud koperasi atau *cooperation* adalah *An association of individuals who join together for a common benefit*.<sup>18</sup> Jika diterjemahkan secara bebas koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang bergabung bersama untuk mendapatkan keuntungan. Lebih lanjut dalam Kamus Hukum yang disusun oleh R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio koperasi diartikan perkumpulan dimana keluar masuknya anggota diizinkan secara leluasa dan yang bertujuan untuk berusaha dalam bidang perekonomian secara gotong royong meningkatkan kesejahteraan para anggota.<sup>19</sup>

Menurut Arifinal Chaniago koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Editor Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (United States of America, 2004), hlm. 359

<sup>19</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya paramita, 2005), hlm. 68

<sup>20</sup> [www.pengertianahli.com/2013/09/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli.html?m=1](http://www.pengertianahli.com/2013/09/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli.html?m=1), diakses pada 24 Oktober 2015 pukul 17.00 WIB

Selanjutnya, Mohammad Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia mengemukakan, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang.<sup>21</sup> Koperasi, baginya adalah sebuah lembaga *self-help* lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil untuk bisa mengendalikan pasar. Berdasarkan hal tersebut koperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar, dengan cara menerapkan prinsip efisiensi.<sup>22</sup>

Pengertian koperasi dalam Undang-Undang Perkoperasian dalam pasal 1 angka 1 berbunyi bahwa :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Sutantya Rahardja Hadhikusuma definisi koperasi dalam Undang-Undang Perkoperasian menunjukkan bahwa koperasi Indonesia mempunyai ciri-ciri seperti berikut:<sup>23</sup>

1. Adalah suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis. Oleh karena itu koperasi diberi peluang pula untuk bergerak disegala sektor perekonomian, di mana saja, dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.
2. Tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya. Oleh karena itu pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien, sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya pada anggota.
3. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan bersifat terbuka, yang berarti tidak ada pembatasan ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun.

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> <https://vanezintania.wordpress.com/2010/12/27/bung-hatta-dan-koperasi/>, diakses pada 24 Oktober 2015 pukul 17.35 WIB

<sup>23</sup> R. T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 4

4. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Karena pada dasarnya anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
5. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi, dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota adalah terbatas. Artinya, tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar dan tidak semata-mata didasarkan atas besarnya modal yang diberikan.
6. Koperasi berprinsip mandiri. Ini mengandung arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, memiliki otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat dipahami bahwa koperasi adalah badan usaha yang anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum koperasi, maksudnya perkumpulan orang atau sesama badan hukum koperasi. Artinya koperasi selain hanya sebagai badan usaha tetapi juga dapat berbentuk sebagai badan hukum koperasi.

Lebih lanjut koperasi merupakan organisasi ekonomi yang mengutamakan prinsip gotong royong dalam menjalankan usahanya serta tujuan utama koperasi adalah untuk memperjuangkan kepentingan materiil para anggota serta kepentingan umum. Koperasi sebagai pelaku usaha yang berperan dalam persaingan bisnis, sehingga harus menjalankan usahanya seefisien mungkin dengan tetap mengikuti nilai-nilai ekonomi dan mengedepankan asas kekeluargaan sehingga semakin banyak keuntungan yang dirasakan oleh anggota dan masyarakat umum.

### **2.1.2 Tujuan koperasi**

Pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian menegaskan tujuan koperasi yakni:

1. memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;

2. ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Menurut Moh Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. Tapi, ini tidak berarti, bahwa koperasi itu identik dengan usaha skala kecil.<sup>24</sup>

Pembentukan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang diselenggarakan secara kerja sama dan menumbuhkan rasa percaya diri dari masing-masing anggota dicita-citakan untuk memperbaiki perekonomian rakyat yang lemah. Pada dasarnya koperasi di Indonesia bertujuan untuk memakmurkan anggota koperasi dan masyarakat berdasarkan usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan. Artinya koperasi sebagai salah satu pelaku usaha dalam tatanan perekonomian nasional mengedepankan kerjasama dan tidak ada hubungan vertikal seperti hormat menghormati antara majikan dan buruh atau pemimpin dan pekerja. Seluruh anggota koperasi berperan dalam operasional koperasi dan mereka pula yang secara bersama-sama bertanggung jawab atas keselamatan koperasinya.

### 2.1.3 Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi dan peran koperasi diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkoperasian, disebutkan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:

1. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya;

---

<sup>24</sup> <https://vanezintania.wordpress.com/2010/12/27/bung-hatta-dan-koperasi/>, *op. Cit*

4. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi selain fungsi utamanya sebagai organisasi ekonomi dalam meningkatkan kemakmuran anggota dan masyarakat juga berperan sebagai wadah untuk membentuk karakter mandiri dan giat berjuang bagi para anggotanya. Sebagaimana Mohamad Hatta menyampaikan dalam pidatonya bahwa:<sup>25</sup>

Anggota koperasi dididik menjadi orang yang mempunyai individualitas, insaf akan dirinya. Apabila ia insaf akan dirinya sebagai anggota koperasi, tekatnya akan kuat untuk membela kepentingan koperasinya. Individualitas lain dengan individualisme. Individualisme adalah sikap mengutamakan diri sendiri dan mendahulukan kepentingan diri sendiri dari kepentingan orang lain kalau perlu mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Individualitas menjadikan anggota koperasi sebagai pembela dan pejuang yang giat bagi koperasinya, dengan naik dan majunya koperasinya, kedudukannya sendiri ikut naik dan maju.

Koperasi sebagaimana perannya memperkuat perekonomian rakyat dapat saling bekerja sama dan menyatu dengan sesama koperasi. Bekerjasama dan penyatuan antar koperasi merupakan cerminan asas kekeluargaan yang menjadi landasan koperasi. Asas tersebut mengamanatkan bahwasannya kerja sama dalam perkoperasian tidak hanya sebatas antar anggota koperasi melainkan antar koperasi satu dengan koperasi yang lain.

#### **2.1.4 Prinsip Koperasi**

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi, dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan

---

<sup>25</sup> Mohamad Hatta, *op. Cit*, hlm. 258

ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkoperasian, yakni:

1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
3. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. kemandirian.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Perkoperasian dijelaskan bahwa:

#### **1. Keanggotaan bersifat sukarela**

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat menundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka berarti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

#### **2. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis**

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

#### **3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota**

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

#### **4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal**

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak didasarkan semata-mata alas besarnya

modal yang diberikan, yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

### **5. Kemandirian**

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Koperasi dalam menjalankan operasional usahanya harus berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Kelima prinsip tersebut secara kumulatif dijadikan pedoman dan tidak untuk diciderai. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut yang membedakan koperasi dengan pelaku usaha yang lain. Koperasi mencerminkan organisasi ekonomi kerakyatan yang demokratis. Artinya tidak ada pihak yang mendominasi dalam pengelolaan, dalam koperasi pengelolaan didasarkan atas keputusan dan kehendak para anggota.

Prinsip keanggotaan koperasi secara sukarela dan terbuka menunjukkan bahwa koperasi dibentuk sebagai wadah untuk mengakomodir seluruh masyarakat yang ingin memperbaiki ekonomi secara bersama-sama. Sukarela menunjukkan bahwa tidak ada intervensi dari berbagai pihak, seseorang akan bergabung menjadi anggota koperasi. Sukarela didasari atas kehendaknya sendiri ingin menjadi bagian dari keanggotaan koperasi. Demikian halnya ketika akan mengundurkan diri dari keanggotaan, anggota bebas mengundurkan diri asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Selanjutnya prinsip keanggotaan terbuka menandakan bahwa tidak ada pembatasan bagi golongan atau ras tertentu untuk bisa menjadi anggota koperasi.

Berikutnya terkait prinsip pembagian Sisa Hasil Usaha (selanjutnya disebut SHU) dan pemberian balas jasa terbatas terhadap modal merupakan ciri khas utama koperasi. Berdasarkan prinsip tersebut membuat tujuan utama didirikan koperasi sebagai pelaku usaha berlandaskan asas kekeluargaan yang berorientasi untuk kesejahteraan anggota dapat terwujud.

Selanjutnya koperasi dijalankan dengan prinsip kemandirian merupakan suatu anjuran bahwa untuk menjalankan usahanya koperasi harus mengoptimalkan kemampuan seluruh anggota dan percaya atas pertimbangan, keputusan, dan usaha sendiri. Selain itu koperasi juga dapat secara bebas dalam mengambil keputusan untuk mengoptimalkan usaha asalkan tetap harus berani mempertanggungjawabkan setiap dampaknya.

## 2.2 Bentuk-Bentuk Koperasi

Pasal 15 Undang-Undang Perkoperasian diatur bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder.<sup>26</sup> Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan/atau koperasi sekunder. Berdasarkan kesamaan dan kepentingan efisiensi, baik koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Koperasi sekunder ini dapat berbentuk tingkatan menjadi koperasi pusat, gabungan, dan induk.

## 2.3 Jenis-Jenis Koperasi

Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.<sup>27</sup> Sebelum mendirikan koperasi harus ditentukan secara jelas jenis koperasi dan keanggotaan yang selalu berhubungan dengan kegiatan usaha dan dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan jenis aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain:<sup>28</sup>

1. Koperasi Simpan Pinjam KSP/ Koperasi Kredit
2. Koperasi Konsumen
3. Koperasi Produsen

---

<sup>26</sup> Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang. Koperasi ini dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Koperasi sekunder didirikan oleh dan beranggotakan koperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.

<sup>27</sup> Pasal 16 Undang-Undang Perkoperasian

<sup>28</sup> Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2005), hlm. 235

4. Koperasi Pemasaran
5. Koperasi Jasa

Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis Koperasi Tersendiri.<sup>29</sup> Menurut Hendar Kusnadi penjelasan jenis-jenis koperasi sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Perkoperasian adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

### **1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Koperasi Kredit**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 pasal 1, bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Keanggotaan koperasi simpan pinjam pada prinsipnya bebas bagi semua orang yang memenuhi untuk menjadi anggota koperasi dan orang-orang dimaksud mempunyai kegiatan usaha atau mempunyai kepentingan ekonomi yang sama, misalnya KSP dengan anggota petani, KSP dengan anggota Nelayan, KSP dengan anggota karyawan.

### **2. Koperasi Konsumen**

Anggota koperasi sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Keanggotaan koperasi konsumen atau pendiri koperasi konsumen adalah kelompok masyarakat misal: kelompok PKK, Karang Taruna, Pondok Pesantren, Pemuda dan lain-lain yang membeli barang-barang untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti sabun, gula pasir, minyak tanah. Di samping itu koperasi konsumen membeli barang-barang konsumen sesuai dengan kebutuhan anggota.

Koperasi konsumen menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga layak, berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota dan disamping pelayanan untuk anggota, Koperasi Konsumsi juga boleh melayani umum.

### **3. Koperasi Produsen**

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya orang-orang yang mampu menghasilkan barang, misalnya :

- a. Koperasi Kerajinan Industri Kecil, anggotanya para pengrajin.
- b. Koperasi Perkebunan, Anggotanya produsen perkebunan rakyat.
- c. Koperasi Produksi Peternakan, anggotanya para peternak.

---

<sup>29</sup> Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Perkoperasian

<sup>30</sup> Hendar Kusnadi, *loc. Cit*

#### 4. Koperasi Pemasaran

Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kegiatan di bidang pemasaran barang-barang dagang, misal:

- a. Koperasi pemasaran ternak sapi, anggotanya adalah pedagang sapi.
- b. Koperasi pemasaran elektronik, anggotanya adalah pedagang barang-barang elektronik.
- c. Koperasi pemasaran alat-alat tulis kantor, anggotanya adalah pedagang barang-barang alat tulis kantor.

#### 5. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya. Ada beberapa koperasi jasa antara lain:

- a. Koperasi angkutan memberikan jasa angkutan barang atau orang. Koperasi angkutan didirikan oleh orang-orang yang mempunyai kegiatan di bidang jasa angkutan barang atau orang.
- b. Koperasi perumahan memberikan jasa penyewaan rumah sehat dengan sewa yang cukup murah atau menjual dengan harga murah.
- c. Koperasi asuransi memberi jasa jaminan kepada para anggotanya seperti asuransi jiwa, asuransi pinjaman, asuransi kebakaran. Anggota Koperasi asuransi adalah orang-orang yang bergerak dibidang jasa asuransi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penjenisan koperasi didasarkan atas bidang usahanya dan berdasarkan proses hilirisasi produk. Koperasi berdasarkan bidang usahanya terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam, koperasi konsumen biasanya bidang usahanya berupa Serba Usaha serta koperasi jasa. Selanjutnya koperasi berdasarkan proses hilirisasi produk yakni koperasi produksi dan koperasi pemasaran.

### 2.4 Penggabungan Koperasi

Menurut Hans H. Munkner penggabungan berarti penyatuan dari dua atau lebih perhimpunan koperasi menjadi satu kesatuan yang lebih besar tanpa pembubaran atau penghapusan koperasi semula bergabung itu.<sup>31</sup> Penggabungan jenis ini dalam undang-undang ditentukan sebagai bentuk penggabungan dengan

---

<sup>31</sup> Hans H. Munkner, *Hukum Koperasi*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hlm 156

pemindahan (transfer) satu koperasi kepada koperasi yang lain. Dalam hal penggabungan dengan pemindahan ini, koperasi yang lemah atau melarat diambil alih oleh koperasi yang lebih kuat.<sup>32</sup>

Sementara itu pengertian penggabungan secara implisit diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Perkoperasian, yang menentukan bahwa untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha satu koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan koperasi lain.

Terkait penggabungan secara umum, dalam dunia usaha dikenal istilah amalgamasi.<sup>33</sup> Amalgamasi dapat dilaksanakan dalam bentuk konsolidasi, merger, dan akuisisi.

Penggabungan merupakan amalgamasi dalam bentuk konsolidasi yakni perbuatan hukum suatu perseroan/perusahaan yang menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan/perusahaan lain yang telah ada. Mengingat koperasi tersebut adalah juga merupakan badan usaha, maka istilah amalgamasi dalam bentuk konsolidasi dapat diterapkan pula bagi koperasi yang memiliki tingkat viabiliti yang lemah bergabung atau konsolidasi dengan koperasi yang memiliki viabiliti yang kuat menjadi satu koperasi.<sup>34</sup>

Selanjutnya terkait penggabungan koperasi dalam pasal dalam pasal 8 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi diatur bahwa:

dua atau lebih Koperasi dapat melakukan penggabungan dengan cara salah satu atau lebih koperasi membubarkan diri dan bergabung

---


<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 157

<sup>33</sup> Amalgamasi dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Amalgamation*. Pada dunia usaha istilah penggabungan dikenal dengan istilah amalgamasi. Pada kamus bisnis.com yang diakses pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 21:19, amalgamasi diartikan konsolidasi satu atau lebih perusahaan seperti pada merger. Selanjutnya dalam Kamus Bisnis dan Bank, amalgamasi yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang baru untuk mencapai posisi dan skala ekonomi yang lebih baik.

<sup>34</sup> Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 36/KEP/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan Koperasi

dengan salah satu koperasi yang tidak membubarkan diri dan bersedia menerima koperasi yang membubarkan diri tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan penggabungan koperasi adalah bergabungnya dua koperasi atau lebih, dimana koperasi yang viabilitinya lemah bergabung pada koperasi yang mapan untuk menjadi satu koperasi. Artinya setelah adanya penggabungan itu masih terdapat satu koperasi penerima penggabungan yang terus melanjutkan usanya sedangkan koperasi yang menggabungkan diri bubar.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dapat disimpulkan yakni sebagai berikut:

1. Koperasi dapat melakukan penggabungan. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Perkoperasian. Koperasi-koperasi yang dapat melakukan penggabungan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berbadan hukum;
  - b. memiliki bentuk yang setingkat (koperasi primer dengan primer, koperasi sekunder dengan sekunder);
  - c. tidak sedang perkara di pengadilan;
  - d. memiliki keinginan untuk melakukan penggabungan atau peleburan yang dinyatakan melalui Keputusan Rapat Anggota masing-masing koperasi;
  - e. memiliki kekayaan (asset) sama atau lebih besar dari pada kewajiban koperasinya dan minimal memenuhi kriteria *audittable*;
  - f. memiliki potensi untuk ditingkatkan.
2. Cara melakukan penggabungan koperasi diatur secara rinci dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 36/KEP/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi. Proses pelaksanaannya terdiri dari empat tahapan. Pertama rapat para pengurus koperasi-koperasi yang akan melakukan penggabungan untuk mendapatkan kesepakatan antar pengurus koperasi-koperasi yang bergabung dan hasil rapatnya dituangkan dalam berita acara penggabungan. Kemudian masing-masing koperasi melakukan Rapat Anggota untuk membahas wakil yang ditunjuk menjadi panitia penggabungan

dan diberi kewenangan untuk menandatangani perjanjian penggabungan, rencana penyatuan aktiva dan pasiva serta penyelesaian tagihan kreditur, pengembalian simpanan anggota dang anti rugi pada pihak ketiga. Hasil Rapat Anggota tersebut dibagikan kepada seluruh anggota, kreditur, dan diumumkan di kecamatan atau melalui surat kabar. Jika ada anggota yang tidak menyetujui penggabungan dapat mengirimkan pemberitahuan secara tertulis, kalau bagi kreditur dapat meminta pelunasan terlebih dahulu. Tahap kedua rapat penggabungan koperasi yang dilakukan oleh perwakilan masing-masing koperasi yang telah dipilih dalam Rapat Anggota. Rapat penggabungan koperasi menentukan pantia penggabungan yang ditugasi untuk membahas rancangan perjanjian penggabungan dan Anggaran Dasar Koperasi Penggabungan. Ketiga Rapat Anggota Penggabungan memutuskan penyatuan aktiva dan pasiva serta pelunasan ganti rugi bagi anggota dan kreditur yang tidak menyetujui penggabungan serta bagi pihak-pihak terkait yang dirugikan. Rapat Anggota Penggabungan juga memutuskan kesepakatan Anggaran Dasar koperasi Penggabungan. Tahap keempat pengurus koperasi penerima penggabungan mengajukan permohonan pengesahan Anggaran Dasar Penggabungan Koperasi ke Depkop dan PPK saat ini bernama Dinas Koperasi dan UMKM. Setelah Anggaran Dasar Penggabungan disahkan pengurus koperasi yang bergabung menyelenggarakan rapat pembubaran koperasi.

3. Akibat hukum bagi koperasi yang melakukan penggabungan adalah koperasi penerima penggabungan tetap menjalankan usahanya dengan menerima aktiva dan pasiva dari koperasi-koperasi yang bergabung. Anggota koperasi yang menggabungkan diri menjadi anggota koperasi penerima penggabungan. Status hukum bagi koperasi-koperasi yang bergabung bubar karena hukum, artinya aktiva dan pasiva koperasi-koperasi yang bergabung beralih ke koperasi penerima penggabungan. Sesuai dengan kesepakatan dalam Rapat Anggota Penggabungan koperasi penerima penggabungan dapat

menggunakan identitas tetap sama dengan sebelum menerima penggabungan atau berubah serta bidang atau unit usahanya juga bisa bertambah.

#### 4.2 Saran

Saran yang dapat disumbangkan antara lain:

1. Sebaiknya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kotamadya melakukan penyuluhan manfaat penggabungan koperasi, serta menginformasikan peraturan tata cara pelaksanaan penggabungan koperasi.
2. Sebaiknya pihak yang berwenang merevisi Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 36/KEP/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan Koperasi.
3. Sebaiknya koperasi-koperasi di Indonesia yang berpotensi ditingkatkan namun mengalami kesulitan untuk mengembangkan dan meningkat efisiensi usahanya, melakukan penggabungan koperasi dari pada mengakhiri usahanya.